

**TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM PENANGGULANGAN *KLITIH* OLEH
PELAJAR DI KOTAGEDE**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU HUKUM

Disusun Oleh :

IBNU ROHADI

12340150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Pembimbing :
Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2019

ABSTRAK

Tindakan *klitih* dilakukan dengan beragam motif yang meresahkan masyarakat Yogyakarta dan sekitar, utamanya menjadi momok bagi mereka ketika keluar atau pulang kerja pada malam hari. Seperti diketahui bahwa Kotagede adalah kota yang masih kental dengan kultur budayanya yang masih dijunjung tinggi disana. Dibidang keagamaan, kotagede dikenal dengan kota santri, banyak dijumpai pondok pesantren disana. Dalam karya ilmiah ini, penulis akan mencoba meneliti fenomena tersebut melalui kacamata hukum. Yaitu tentang bagaimana penanggulangan *klitih* dalam sistem hukum. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kotagede.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penulis mencoba mengumpulkan data-data dilapangan terkait dengan penanganan fenomena tersebut secara riil dan mengomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang penulis ambil adalah langsung atau aplikatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada beberapa faktor. Yaitu substansi hukum, adalah bagian substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Cakupannya termasuk termasuk pada hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (law book). Struktur hukum/ parnata hukum, sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dan budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci : *Klitih*, Kotagede.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBNU ROHADI

NIM : 12340150

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan Klitik Oleh Pelajar Di Yogyakarta”** adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, 9 Agustus 2019
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



IBNU ROHADI

NIM. 12340150



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : IBNU ROHADI

NIM : 12340150

Judul Skripsi : "Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan *Klitih* Oleh Pelajar di Kotagede"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Pidana.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105/20050012 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Nomor : B-415/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KLITIH OLEH
PELAJAR DI KOTAGEDE**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU ROHADI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340150
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



M O T T O

“ SUSAHNYA KAYAK APA, SULITNYA KAYAK APA,
TAPI JIKA ITU MEMANG BAIK UNTUK HIDUPKU,
ITU KEWAJIBAN DARI ALLAH, AKU JALANI. ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Matur Sembah Suwun Kangge Donganipun

Alm. Eyang Kakung Wiharjo alias Jiko

Romo X-Man Lan Kanjeng Ibu Sailormoon

Ingkang Mboten Tepang Lelah Lebet Ngasto Kulo, Saha Tansah Ndongakaken
Kulo.

Diajeng Cat Woman & Dik Wonder Woman

Keluwargi Ageng ALIANSI

Kelulwargi Ageng Ilmu Hukum 2012

Keluwargi KKN Ranger Hitam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Almamater Kulo, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah lan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ

يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَمْ يَضْلِلْ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T atas Rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan *Klitih* Oleh Pelajar Di Kotagede”. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai sauri teladan bagi umat muslim.

Dalam penulisan skipripsi ini tentu saja tidak lepas dari segala bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangungsong, S.H ., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secaraikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Hum. selaku dosen pengajar yang telah ikhlas memberikan pengajaran dan meluangkan untuk membagikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing dengan Ilmu yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu.
8. Bapak Raden Sunaryo, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penulis dalam penyelesaian administrasi.
9. Seluruh anggota Kepolisian Sektor Kotagede yang mengizinkan penulis melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya bapak X-Man dan ibu Supermom yang telah menjadi orang tua selama ini yang selalu membimbing anaknya dijalan yang benar.
11. Kakek Wiharjo (Alm) yang senantiasa menjaga dan merawat saya dari kecil sehingga tumbuh menjadi sebesar ini.

12. CatWoman serta Wonder Woman, kerjakeras kalian memberikan semangat untuk mengarungi penulisan ini sangatlah berarti.
13. Seluruh keluarga besar saya dari bapak maupun keluarga dari ibu yang senatiasa membantu membimbing dan memotivasi dalam segala hal.
14. Teman-teman seperjuangan selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ridho Kurniawan, Kasmin Fauzan, Abdullah Nasik, Asep Nano Romansyah, Fajar Apriyanto, Wahyu Dewi Khairunnisa, Uni Malihah, Firdausi Safitri, Yasinta, Eviannisa, Tri Umar Dhani, Alwi Baihaqi, Nurul Arifin, Agung Saifuddin, Imron Sadewo, Doni Setiawan, Ilham Maryadi, Riris Muldani, Roni Zulfiansyah, Anwar Amien. Dita Alif Ivansyah, Rabin Condro, Farid Abidin, Wiji Saraspeni, Ana Rohmatul Wahdah, Intan Permata, Oktaviani Khoirun, Siti Maria Ulfa, Esa Nur Aisyah, Rizky Lubis dua duanya, Alia Rizky, Juraida, Oni Anggraeni, Firhat Syauqi, M Gayuh, Galih Burhanuddin, Sugeng Widodo, Sa'dul Bahri, Agus Hambali, Wafi.
15. Kelompok KKN Ranger Hitam, terimakasih kalian gayeng.
16. Semua elemen yang membantu: Geva & Puspa, Kos Matoa, 3, XL, Tribun Jogja, seluruh pegawai Marko, Google, Spotify, Lk21.com, Burjo UMY , Kecap Bango & Kecap Sedap, Rumah Abah serta elemen pemersatu bangsa lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalsas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulisan skripsi ini. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Penulis,

IBNU ROHADI
NIM. 12340150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI **iv**

HALAMAN MOTTO **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- A. Latar Belakang Masalah 1
 - B. Rumusan Masalah 11
 - C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
 - D. Telaah Pustaka 12
 - E. Kerangka Teoritik 14
 - F. Metode Penelitian 15
 - G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II: KLITIH DALAM TINJAUAN HUKUM.....	20
A. Pengertian <i>Klitih</i>	20
B. <i>Klitih</i> Sebagai Tindak Pidana.....	23
C. Unsur-unsur <i>Klitih</i>	36
D. Sistem Hukum	39
BAB III: FENOMENA KLITIH DI KOTAGEDE.....	43
A. Persoalan <i>Klitih</i> Di Kotagede.....	43
B. Upaya Penanggulangan Dengan Sistem Hukum.....	46
1. Aspek Struktur Hukum	46
2. Aspek Subtansi Hukum.....	49
3. Aspek <i>Klitih</i> Dalam Budaya Hukum	52
BAB IV: KETIDAKBERHASILAN DALAM PENANGGULANGAN	
<i>KLITIH.....</i>	58
A. Penyebab Ketidakberhasilan Penanggulangan.....	58
1. Sarana Kurang Mendukung.....	58
2. Kesulitan Ditingkat Pencegahan.....	59
3. Kesulitan Ditingkat Penegakan Hukum.....	66
B. Pasal Yang Sering Digunakan.....	68
BAB V: PENUTUP	86

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata pelajar (pel-a-jar) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa. Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat keguncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.¹

Kondisi seperti ini, biasanya anak sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri. Karena anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan sehingga masa-masa seperti ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masalah dalam keterbatasan kemampuan berfikir anak

¹ DR. Sofyan S. Willis, M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*, (Jakarta: Alfabeta, 2005). hlm. 1.

termasuk keterbatasan berfikir termasuk kemampuan berfikir yang dapat membahayakan orang lain sehingga sudah seharusnya peran orang tua dan guru harus benar-benar lebih ekstra dalam mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.²

Perbuatan *klitih* sekarang sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. Perbuatan *Klitih* dilakukan oleh sekelompok-sekelompok Sekolah Tinggi Menengah Pertama (SMP), Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Banyak faktor yang melatar belakangi anak remaja saat ini melakukan perbuatan yang bisa menjurus pada Tindak Pidana seperti halnya perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan dan kekerasan, sekumpulan remaja ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan sekumpulan remaja tersebut. faktor pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik juga mempengaruhi para pelajar ini untuk berbuat kriminal.³

Klitih/klithih (*klitihan/nglithih*) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa/Yogyakarta, yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Atau bisa jadi hanya sekedar jalan-jalan, mencari/membeli makan, *nongkrong* di suatu tempat dan lain

² Malina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), hlm 36.

³<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/21/pelajar-smp-yogyakarta-teliti-perilaku-klitih-di-yogya/> diakses pada Tanggal 20 April 2019 Pukul 20.30 Wib.

sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran.⁴

Berdasarkan pendapat mengenai definisi kejahatan atau kriminalitas dapat disimpulkan bahwa kejahatan atau kriminalitas adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku dimana masyarakat tersebut tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Dari berbagai jenis tindak kriminalitas yang ditemukan salah satunya adalah yang dikenal dengan istilah “*Klitih*”.

Klitih merupakan suatu tindakan yang mayoritas dilakukan oleh anak-anak remaja. Usia remaja merupakan usia dimana seseorang masih labil kondisi jiwanya. Dimana pada usia ini digunakan oleh seseorang untuk mencari jati diri. Namun dalam kasus ini khususnya, hal tersebut di implementasikan dengan tindakan negatif bahkan tindakan melukai orang lain dengan senjata tajam. Tindakan ini dilakukan dengan beragam motif yang meresahkan masyarakat sekitar utamanya menjadi momok bagi mereka ketika keluar atau pulang kerja pada malam hari.

Kasus yang kemudian oleh masyarakat Jogja lebih dikenal dengan istilah *klitih* ini juga ditemukan pada beberapa daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Yogyakarta. Hanya saja, setiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk menyebut aksi tersebut. Aksi *klitih* di Yogyakarta khususnya dikalangan anak pelajar bukan lagi merupakan hal baru. Aksi ini sudah ada sejak beberapa tahun

⁴ <https://kusnantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/> di akses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB.

silam. Fenomena *klitih* di Yogyakarta secara umum diartikan sebagai tindak kekerasan sekelompok pelajar yang umumnya siswa SMA atau SMK di jalanan yang mencari korban dengan target anak sekolah. Aksi *klitih* merupakan kelanjutan dari budaya tawuran pelajar di kota Yogyakarta. Sepanjang tahun 2011 hingga 2012 peristiwa pembacokan hampir setiap minggu terjadi. Pada tahun 2013 aparat kepolisian mampu meredam serta meminimalisir angka tindak *klitih*.

Pada tahun 2014 korban-korban pembacokan mulai kembali berjatuhan. Kemudian di tahun 2015 fenomena *klitih* dapat kembali diredam. Akan tetapi, di akhir tahun 2016, angka tindak *klitih* ini kembali meningkat dan hendaknya menjadi perhatian pemerintah setempat karena korban terus berjatuhan.⁵ Dari catatan kepolisian, selama 2018 ini setidaknya ada 13 kasus *klitih* dengan korban jiwa dua orang. Rinciannya, di Kabupaten Bantul tiga kasus, Sleman empat kasus, Kulonprogo dua kasus, Kota Yogyakarta tiga kasus, Gunungkidul satu kasus.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto mengungkapkan dari beberapa yang kejadian *klitih* yang berhasil diungkap, beberapa pelaku berstatus sebagai pelajar.⁶

Hal yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cepat oleh pihak-pihak terkait.

⁵<https://jogjauncover.blogspot.co.id/2016/12/sejarah-klitih-jogja-aliasnglitih.html> di akses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB

⁶<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/selama-2018-13-kasus-klitih-terjadi-diyogyakarta-dua-korban-meninggal-dunia> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB

Pentingnya peran seluruh elemen masyarakat di DIY harus berperan aktif dalam mengatasi perilaku kekerasan pelajar yang saat ini marak terjadi yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah maupun aparat Kepolisian yang menangani tindakan *klithih*, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan anak menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang bersahabat dengan mereka karna predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar yang aman sudah tercoreng dengan adanya aksi kenakalan remaja yang sudah lebih tepat dikatakan tindak kriminal.

Klithih yang mayoritas pelakunya adalah anak dibawah 18 tahun termasuk kedalam *juvenile delinquency* atau disebut kenakalan remaja. Tentu menjadi ironi ketika hal tersebut berkembang di kota Yogyakarta ini yang terkenal dengan predikat kota pelajar.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak yang lebih menitik beratkan upaya restoratif pada pelaku. Teori individualisasi pidana adalah teori pemidanaan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) tersebut mengarah pada upaya rehabilitasi, re-edukasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial.⁷ Membuat munculnya asumsi bahwa aksi *klithih* yang meyoritas pelakunya anak-anak dibawah 18 tahun ini telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok eksternal atau bahkan aksi premanisme sungguhan untuk melancarkan kepentingan mereka melalui orang lain.

⁷Barda Nawawi Arief,*Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 49.

Hal tersebut di konfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Sleman, sepuh A.I Siregar. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya (ditahun 2016-2017) memang ada indikasi kelompok-kelompok eksternal bergabung dan menumpang dengan geng pelajar. Mereka melakukan indoktrinasi diversi atau peringangan hukuman bagi remaja. padahal doktrin tersebut tidak sepenuhnya benar jika kita kaitkan dengan dasar hukumnya, bahwa diversi hanya bisa diterapkan pada hukuman dibawah 7 tahun. Bahkan, kebijakan Kapolres Sleman kala itu tidak memberlakukan diversi dalam rangka memberikan efek jera dan pengulangan tindakan yang sama dari pelaku *klithih* yang lain.⁸

Dengan adanya motif yang cukup komplek dari pelaku *klithih* ini menuntut pihak Kepolisian untuk benar-benar teliti dan progressif dalam menanggulanginya. Pada awalnya, motif munculnya fenomena *klithih* ini berakar pada asal mulanya yaitu geng-geng pelajar, anak-anak yang baru mengalami pubertas, masa pencarian jati diri ini sangatlah rapuh padahal enerji mereka sedang dalam kondisi paling optimal. Solidaritas antar teman. Maka motif dasarnya adalah dari pola psikologis berupa kebutuhan untuk diakui eksistensinya. Lalu ditambah dengan kondisi lingkungan dan sosial tempat dia tumbuh. Pola asuh dari lingkungan keluarga. Sampai pada adanya perubahan sosial yang muncul dengan eksistensi *klithih* ini, maka beberapa pihak mulai melihat peluang baru berupa ekonomi dan bisnis yang lebih besar yaitu penjualan jasa keamanan.

⁸ Majalah Parnala Edisi 14, Maret April 2017 “*Klithih Krisis Remaja Jogja*” Pushan UII.

Belum lagi jika kita masuk kepada sistem pendidikan yang juga turut serta memberikan kontribusi besar dalam maraknya aksi *klithih* di Yogyakarta. Entah bagaimana fenomena kekurangajaran siswa kepada guru juga ikut melonjak ditandai dengan adanya siswa yang berani melanggar bahkan menghina gurunya saat proses kbm sedang berlangsung. Kurangnya kompetensi tentang akhlak dan budaya unggah ungguh benar-benar mulai mengalami kepunahan. Kekuatan serta peran serta masyarakat sebagai salah satu alat kontrol sosial juga menjadi faktor yang cukup diperhitungkan.

Dalam pengertian luas, *juvenile delinquency* adalah kejahatan atau kenakalan anak muda yang dipengaruhi oleh kondisi pembentuk termasuk lingkungan sosial. *Juvenile delinquency* ialah anak muda-anak muda yang selalu melakukan kejahanan dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan perhargaan dari lingkungan.⁹ Istilah *Juvenile Delinquency* selalu digunakan bersamaan. Istilah ini bermakna remaja nakal. *Juvenile* berarti anak muda dan *delinquent* artinya perbuatan yang salah atau perilaku yang menyimpang.¹⁰

Klitih dalam unsur materiilnya dapat dikategorikan penganiayaan. Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian tentang “Penganiayaan” sebagai berikut. “Menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

⁹ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiawaan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 209.

¹⁰ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 9.

Akan tetapi sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II. Pasal 351 s/d pasal 355 yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat pasal 355 KUHP

Dilatar belakangi keprihatinan tersebut, Komisi A DPRD DIY lantas mengusulkan pembentukan Pansus Pengawasan, terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) No 2 Tahun 2017, tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pihaknya prihatin, Dinas Pendidikan yang punya tanggung jawab, belum maksimal dalam menjalankan peranannya. Sebagai contoh, pendidikan budi pekerti tidak dioptimalkan di sekolah, serta pendampingan dari guru BP juga belum diterapkan dengan baik.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, (Jakarta, sinar grafika, 2002), hlm. 5.

Di Kecamatan Kotagede sendiri telah terjadi penangkapan pelaku yang termasuk kedalam kategori *klitih*. Diantaranya pada tanggal 9 Maert 2017 Kepolisian Sektor (Polsek) Kotagede menangkap dua orang pelaku *klitih* yang buron setelah menyerang dua korban yang melintas di jalan wilayah Kotagede. Sebelumnya telah diamankan dua orang pelajar, RH (15) salah satu joki dan DM (15) si eksekutor yang melakukan pembacokan. Kini petugas menangkap sisanya, yakni berinisial DA dan FE. Kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini ditangkap di sekolahnya, setelah tidak masuk beberapa hari.¹²

Pada tanggal 27 Januari 2018, tiga tersangka yang berhasil dibekuk berinisial SN (18) warga Padukuhan Purbayan, Desa Purbayan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Sementara rekannya, BA (18) warga Padukuhan Sorowajan dan HN (17) warga Padukuhan Sokowaten warga Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan. Sementara tiga pelaku lain yang juga masih pelajar yakni MD warga Imogiri Timur, AN (16) warga Kotagede dan AL (17) warga Umbulharjo Yogyakarta hingga kini masih dalam pencarian petugas.¹³

Padahal, Kotagede merupakan primadona yang menjadi maskot wisata Daerah Istimewa Yogyakarta selain Malioboro, Parangtritis, Kraton, Prambanan, Kaliurang.

¹² Tribunjogja.Com diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.30 WIB.

¹³ Sorotbantul - Media Berita Online Bantul.mhtml diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB.

Seperti diketahui bahwa Kotagede adalah daerah yang kaya akan objek wisata memikat di Indonesia, bahkan menjadi tempat favorit tujuan wisata lokal maupun mancanegara. Keunikan dan ciri khas dari Kotagede yang kental akan tradisi adat dan budaya lokal yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia, selain itu kuliner yang bercita rasa tinggi serta kerajinan tangan penduduk lokal yang menarik. Kotagede adalah salah satu dari ciri khas Yogyakarta yang merupakan kota sebagai tujuan wisata budaya yang masih kental dengan unsur-unsur sejarah. Semula Kotagede merupakan nama sebuah kota yang menjadi Ibukota Kerajaan Mataram Islam, selanjutnya kerajaan itu terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Terdapat juga Masjid Agung Mataram konon masjid ini merupakan masjid tertua di Yogyakarta masjid dengan tampilan kuno dan penuh sejarah masih difungsikan sampai sekarang.¹⁴ Dalam bidang keagamaan, Kotagede menjadi pusat pergerakan Muhammadiyah. Banyak terdapat pondok pesantren yang dapat dijumpai disana. Tetapi ternyata masih banyak pelaku *klitih* yang tertangkap, dan terjadi kejadian *klitih* di Kotagede. Maka Peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Kotagede dengan pertimbangan tersebut.

¹⁴<https://www.tribunnews.com/tribunners/2015/12/31/mengenal-lebih-dekat-kotagede-dan-pesonanya> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.40 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis berusaha mengambil beberapa rumusan yang lebih spesifik untuk mempertegas arah pembahasan.

Rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Mengapa sampai saat ini persoalan *klitih* tidak diselesaikan dengan baik di kawasan Kotagede?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui mengapa persoalan *klitih* di kotagede belum bisa diselesaikan dengan baik di Kotagede.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang fenomena *klitih* agar dapat ikut berperan serta menekan maraknya fenomena *klitih*.

2. Kegunaan

- a) Kegunaan teoritis
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmiah untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

- b) Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber yang dapat membantu pihak kepolisian dalam memberantas aksi *klitih* diberbagai daerah.

D. Telaah Pustaka

Sebagai saran dan sumber literatur dalam penulisan tentang Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan Kliiith Oleh Pelajar Di Kotagede maka Peyusun melakukan beberapa penelitian diantarnya:

Skripsi Rohmat Ningyo Panuntun yang berjudul tinjauan pelaksanaan penerapan pidana dan pengawasan terhadap anak nakal.¹⁵ Penelitian ini membahas penerapan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak / remaja. Penelitian ini memfokuskan pada pengawasan yang harus dilakukan terhadap anak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Letak perbedaannya adalah, skripsi dari Rohmat lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaan penerapan pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal. Sedangkan skripsi penulis hanya fokus dalam bahasan *Klitih*.

Skripsi Muh. Annas Bangkit Widyarnarto yang berjudul tentang Analisis Yuridis atas Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi

¹⁵ Rohmat Ningyo Panuntun, "Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan Terhadap Anak Nakal", Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Mataram). 2012.

Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).¹⁶ Skripsi ini berisi tentang bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab serta upaya-upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja di wilayah Desa Panggungharjo dan Bangunharjo. Sedangkan skripsi penulis membahas lengkap tentang *klitih*.

Skripsi Rini Wahyuni, berjudul Kenakalan Remaja Yogyakarta.¹⁷ Skripsi ini hanya membahas tentang kenakalan yang ada di dalam MAN Godean Yogyakarta. Mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan di MAN tersebut. Sedangkan skripsi penulis fokus pada *klitih*.

Skripsi Makhrus Munajat, berjudul Studi Terhadap Penyidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana *Klitih* di Polres Kota Yogyakarta.¹⁸ Skripsi tersebut lebih membahas tentang proses penyidikan terhadap pelaku *klitih*, sedangkan skripsi penulis menitik beratkan pada tinjauan sistem hukum pada *klitih*.

Skripsi Nurul Arifin, berjudul Penanganan Kepolisian Terhadap *Klitih*.¹⁹ Skripsi tersebut lebih membahas tentang penanganan *klitih* di bantul, sedangkan

¹⁶ Muh. Annas Bangkit Widayarnarto, “Analisis Yuridis atas Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). 2014.

¹⁷ Rini Wahyuni, “Kenakalan Remaja Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). 2009.

¹⁸ Arisandi Sumoharjo, “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Klitih* Di Polres Kota Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). 2019.

¹⁹ Nurul Arifin, “Penanganan Kepolisian Terhadap *Klitih*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). 2019.

penulis menitik beratkan pada penanggulangan dan pencegahan *klitih* dari sistem hukumnya.

Skripsi Laila Nakhroh, berjudul Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas.²⁰ Skripsi tersebut membahas tentang *klitih* dari segi psikologinya. Sedangkan skripsi penulis membahas *klitih* dari segi hukum.

E. Kerangka Teoretik

Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada beberapa faktor. Yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Substansi hukum, adalah bagian substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Cakupannya termasuk termasuk pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law book*).
- b. Struktur hukum/ parnata hukum, sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

²⁰ Laila Nahroh, “Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas “, Skripsi, (Yogyakarta; Fak. Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga). 2018.

²¹ Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, (New Jersey: Prentice Hlml Inc, 1977), hlm. 6-7.

c. Budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²² Penelitian ini menggunakan teknik *field research* mengingat objeknya adalah fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

2. Sifat penelitian

Bersifat langsung, atau Aplikatif.

3. Pendekatan penelitian

²²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 133.

Pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pengamatan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan terhadap apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apakah sudah berkesesuaian atau masih terdapat penyimpangan. Begitpula dengan nilai efektifitasnya dilapangan, apakah dalam praktiknya suatu peraturan masih harus mengalami pengayaan dan revisi dalam point-point tertentu ataukah sudah memenuhi fungsinya secara maksimal.

4. Bahan dan data

a) Data primer

Data primer yang menjadi acuan penulis adalah data-data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan dalam hal ini adalah polsek Kotagede. Serta hasil wawancara langsung dengan Pihak Kepolisian Sektor Kotagede, Pelajar mantan pelaku *klitih*, dan Orangtua dari mantan pelaku *klitih* tersebut.

b) Data sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data primer. Yakni buku - buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah dan hasil karya ilmiah parasarjana, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya. Data sekunder dalam penulisan ini juga termasuk semua data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan dibawah ini :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Daerah (PERDA) No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
- c) Data tersier
- Data tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel media cetak maupun digital, dan sosial media.
5. Teknik pengumpulan data
- a. Observasi
- Berupa upaya melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi-informasi dasar terkait dengan obyek penelitian.
- b. Wawancara
- Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah kepada narasumber yang berkompeten dengan obyek penelitian.
- c. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun digital yang berkaitan dengan obyek penenlitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum tentang Kekerasan, pengertian *klitih*, typologi *klitih*, bagaimana diterapkan, bagaimana pengaturannya, aturan *klitih*, dan siapa yang terlibat dalam mengatasi *klitih*.

Bab *Ketiga*, berisi tentang pembahasan mengenai gambaran umum tentang *klitih*, apa yang dilakukan pemerintah, dan hasil wawancara.

Bab *Keempat*, berisi tentang kesimpulan Bab dua dan Bab tiga, analisis, pernyataan, argument.

Bab *Kelima*, bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan pemasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil dan pembahasan yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam penanggulangan *klitih* adalah:

1. Sarana dalam rangka menanggulangi kurang mendukung. Kotagede tertinggal jauh dari Banguntapan. Kecamatan Banguntapan unggul jauh pada keaktifan masyarakat dalam upayanya menjaga keamanan di lingkungannya. Mayarakat Banguntapan aktif mengupayakan keamanan di lingkungannya dengan membangun pos kamling sebagai pos-pos pengamanan di lingkungan dan mengupayakan program lainnya sebagai upaya menjaga keamanan.
2. Pasal yang digunakan tidak memiliki efek yang jera. Berdasarkan 3 konsep diversi yang telah dipaparkan sebenarnya justru memberikan efek anak merasa tidak jera menurut wawancara penulis. Semua pelaku *klitih* kebanyakan sudah mengerti arti diversi, dan apa hukumannya. Jadi mereka seakan akan tidak gentar melakukan *klitih*. Para pelaku *klitih* tahu, jika diversi pasti meringankan hukuman kepada pelakunya yang masih dibawah umur.
3. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa adanya akulturasi yang menyebabkan terjadinya *klitih*. Bagaimana budaya yang masuk

mempengaruhi moral dan menciptakan gejolak pada pelajar berupa kejahatan dalam bentuk *klitih*.

B. Saran

Upaya kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi aksi *klitih* cukup baik. Namun masih terdapat celah dimana setiap upaya tersebut hanya dianggap angin lalu oleh remaja. Untuk itu Penulis mempunyai saran yakni:

1. Untuk Kepolisian Sektor Kotagede, dalam upaya mencegah sebaiknya diadakan razia saat pulang sekolah kepada pelajar yang sedang nongkrong dan terindikasi pelajar nakal.
2. Perlu adanya pengawasan oleh masyarakat sekitar untuk sigap memberi informasi kepada pihak berwajib jika ada kejadian.
3. Kepolisian Sektor Kotagede dalam penegakan hukum, diharapkan pelaku *klitih* dapat dihukum seberat beratnya agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan paling utama, peran keluarga serta masyarakat untuk membentuk pribadi remaja menjadi baik dan menfasilitasi remaja baik di keluarga maupun di masyarakat untuk menyalurkan bakatnya agar remaja terhindar dari pergaulan yang negatif.
4. Orangtua harus berperan dalam memberikan perhatian serius dan melakukan pengawasan setiap aktivitas anak selama menempuh pendidikan sekolah

5. Penanganan aksi *klitih* tidak bisa selesai hanya sampai penegakan hukum pelakunya, namun mengusut tuntas siapa dalang dibalik setiap aksi kekerasan *klitih* yang terjadi selama ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang – undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Gubernur DIY No 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

B. Buku/Penelitian Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006

B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1984

Drs. Sudarsono, S.H., M.si., *Kenakalan Remaja*, Cetakan kelima, PT. Rineka Cipta

Friedman, Lawrence M, *American Law: An Introduction*, New York: W.W Norton & Company, 1984

Friedman, Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hlml Inc, 1977

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta; Nusa Media

Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Foundat ion, 1975

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993

Kartono, Kartini, *Patologis \Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiawaan*, Jakarta: CV Rajawali, 1986

Koeswara, *Agresi Manusia*, Bandung; Rosda Offset, 1988

Malina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2009

Manan, Bakir, *Perlindungan Anak Berdasarkan Konsep Peradilan Restorasi* Jakarta; Rineka Cipta, 2011

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta, sinar grafika, 2002

Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. Ke 3 Yogyakarta:UII Press, 2011

Nassaruddin, Ende Hasbi, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* PT Refika Aditama, 2003

Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. dan I.B. Wyasa Putra, S.H, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*

Rahardjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983

Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1984

Soe Titus Reid dalam Ach. Tahir, *Pengantar Criminology.*, Yogyakarta: SUKA-press, 2014

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 1982

Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 1987

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta; 2012

Willis, Sofyan S., M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, 2005

C. Sumber Karya Tulis dan Jurnal

Laila Nahroh, “Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas”, Skripsi, (Yogyakarta; Fak. Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga).

Mahrus Munajaat, “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Klitih* Di Polres Kota Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).

Muh. Annas Bangkit Widyarnarto, “Analisis Yuridis atas Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Nadya Amira, “Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tawuran Pelajar di kota Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Gajah Mada).

Nurul Arifin, “Penanganan Kepolisian Terhadap *Klitih*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).

R. Budi Sarwono. “*Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘Klitih’ Dengan Ketahanan Keluarga*” dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI. Di Malang, Jawa Timur, Indonesia. 2017.

Rini Wahyuni, “Kenakalan Remaja Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Rohmat Ningyo Panuntun, “Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan Terhadap Anak Nakal”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Widya Mataram).

D. Sumber Lain-lain

<https://kusnantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/> di akses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB.

[https://www.liputan6.com/regional/read/2496118/selain-kasus-penyiletan-misterius- ini- daftar-teror-di-yogyakarta](https://www.liputan6.com/regional/read/2496118/selain-kasus-penyiletan-misterius-ini- daftar-teror-di-yogyakarta) Diunduh pada hari Selasa 5 Mei 2019.

[Sorotbantul - Media Berita Online Bantul.mhtml](http://sorotbantul - Media Berita Online Bantul.mhtml) diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB.

[Tribunjogja.Com](http://tribunjogja.Com) diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.40 WIB

http://jogja.polri.go.id/polsek_kotagede/website diakses tanggal 12 Februari 2019

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2015/12/31/mengenal-lebih-dekat-kotagede- dan-pesonanya> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.40 WIB.

<https://jogjauncover.blogspot.co.id/2016/12/sejarah-klitih-jogja-aliasnglitih.html> di akses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB

<https://suduthukum.com/2017/02/pengertian-kekerasan.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 22.45 WIB.

<https://jogja.tribunnews.com/2017/10/16/begini-caranya-polda-diy-menekan-klitih>

diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 23.00 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2018/01/09/tim-resmob-progo-sakti-siap-berantas-kejahanan-jalanan-di-diy> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 23.00 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/21/pelajar-smp-yogyakarta-teliti-perilaku-klitih-di-yogya/> diakses pada Tanggal 20 April 2019 Pukul 20.30 Wib.

<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/selama-2018-13-kasus-klitih-terjadi-di-yogyakarta-dua-korban-meninggal-dunia> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB

KRjogja.com diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 22.32 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1784/Un.02/DS.1/PG.00/ 8 / 2019 02-08-2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Kapolsel Kotagede

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN REMAJA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI YOGYAKARTA"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	:	IBNU ROHADI
NIM	:	12340150
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Semester	:	14
Alamat	:	Perum. Jatisawit Asri blok.W.04, Balecatur, Gamping, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. POLSEK KOTAGEDE

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Pengumpulan Data

Adapun waktunya mulai tanggal 02 Agustus 2019 s/d Selesai

Atas perkenan saudara, kami acapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(....IBNU ROHADI....)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Bandung Setyawan

Pihak

: Bhabinkamtibmas Kel. Rejowinangun
Polsek Kotagede.

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : IBNU ROHADI

Alamat : Perum Jatisawit Asri Blok W.04, Balecatur, Gamping, Sleman

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah Melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI YOGYAKARTA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

5 Agustus 2019

Bandung Setyawan
Bripka NRP 82110419

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Mandian Syah
Pihak : Warga

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : IBNU ROHADI
Alamat : Perum Jatisawit Asri Blok W.04, Balecatur, Gamping, Sleman
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah Melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 6 guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KLITIH OLEH PELAJAR DI KOTAGEDE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Ilham Mandian Syah)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANANG KURNIAWAN
Pihak : WAKIL KARANGTARUNA

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : IBNU ROHADI
Alamat : Perum Jatisawit Asri Blok W.04, Balecatur, Gamping, Sleman
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah Melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 14 guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"TINJAUAN SISTEM HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KLITIK OLEH PELAJAR DI KOTAGEDE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 14 AGUSTUS 2019
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(DANANG KURNIAWAN)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ibnu Rohadi
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 12 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Prum. Jatisawit Asri Timur, blok. W.04, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
Email : ibnurohadi.rohadi@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2000-2006 : SD N Jatisawit
2006-2009 : SMP N 4 Gamping
2009-2012 : MAN 2 Yogyakarta
2012-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Hormat Saya,

IBNU ROHADI.